



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 188/03/KEP/22.160.017/2018**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan berpedoman sesuai dengan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
 - b. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Desa
 - c. Melaksanakan perintah dan petunjuk dari Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
pada tanggal : 18 Januari 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
Nomor : 188/03/KEP/22.160.017/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Tentang : TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA
KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Pembina : H. ARIEF FAUZI, SH.
Ketua : FAJAR HISYAM ROMADLON
Sekretaris : ANRYZA, S.Pd.
Bendahara : DIETTA KURNIA SARI, SP.
Anggota : - LILIK SUMANTONO
- SURYANTINI
- AYU FITRIANA, SE.
- YULIA PDA, SE.
- H. SLAMET RIJADI
- IRA ARIANTI, S.Pd.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Desa Kauman

TTD

ARIEF FAUZI

